



DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)

Jakarta, 28 Juni 2011.

No. : 051/DPP-KAI/VI/2011
Sifat : Urgent.

Kepada Yth.
KETUA PENGADILAN TINGGI SE-INDONESIA
di-
T e m p a t.

H a l : SOMASI untuk pelaksanaan Sumpah Advokat KAI.

Dengan hormat,

Bersama ini DPP-KAI meminta dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia untuk melaksanakan **kewajiban** Pengadilan Tinggi melakukan sumpah Advokat sebagaimana **yang diperintahkan** pasal 4 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 dalam pertimbangan hukumnya halaman 204 poin (3.9.5) menyatakan :

“Bahwa mengenai belum disumpahnya para Pemohon, **dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009**, tanggal 30 Desember 2009 antara lain telah dipertimbangkan oleh Mahkamah bahwa :

“Penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan “... frasa di sidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua Organisasi Advokat yang secara de facto ada dan sama-sama mengklaim sebagai Organisasi Advokat yang sah menurut UU Advokat.

Kemudian Mahkamah mempertimbangkan, **“Untuk mendorong terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana ditentukan pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan asal Organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada sebagaimana dimaksud pada paragraph (3.14) huruf g diatas yang hanya**

Sekretariat:

Rasuna Office Park Lt. 1 Suite MO-01 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. 021.93903566, 021.93903567 Fax: 021.83785602, E-mail: info@kongres-advokat-indonesia.org Website: www.kongres-advokat-indonesia.org
Jl. Brawijaya Raya No. 25 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan Telp. 021 - 722 6405, 7279 7945, Fax. 021 - 726 2006

sementara untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun **sampai terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat melalui kongres para Advokat yang diselenggarakan bersama oleh Organisasi Advokat yang secara de facto saat ini ada**”;

2. Bahwa pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi **No. 79/PUU-VIII/2010** tanggal 27 Juni 2011 tersebut diatas sejalan dan telah menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 101/PUU-VII/2009**, tanggal 30 Desember 2009 yang memutuskan **kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan asal Organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada** ;
3. Bahwa dengan kedua putusan tersebut yang sama-sama kita ketahui kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang, maka tidak ada alasan hukum lain lagi yang dapat dijadikan oleh Pengadilan Tinggi untuk melakukan Sumpah yang dimohonkan oleh KAI, apalagi Surat Ketua MA No. 089/KMA/VI/2010 yang mengharuskan sumpah melalui PERADI bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi **No. 79/PUU-VIII/2010 jo. Nomor 101/PUU-VII/2009** tersebut, oleh karena itu seyogyanya Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia harus berani melaksanakan sumpah dalam rangka tegaknya hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia ini ;
4. Bahwa selanjutnya Ketua Mahkamah Agung RI juga telah menerbitkan surat No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 (copy terlampir) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia yang pada pokoknya menyatakan :

“Advokat yang bersidang di Pengadilan adalah Advokat yang telah bersumpah di Pengadilan Tinggi tanpa melihat dari organisasi mana mereka berasal. Surat tersebut mempertegas bahwa Advokat anggota KAI yang telah bersumpah di Pengadilan Tinggi tidak bermasalah dalam beracara di Pengadilan” ;

5. Bahwa disamping surat tersebut, Ketua Mahkamah Agung juga dalam jawabannya selaku Tergugat dalam perkara No. 557/Pdt.G/2010/PN. Jakarta Pusat, menyebutkan bahwa :

“Ketua Mahkamah Agung (Tergugat) tidak pernah melarang para Ketua Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah para Advokat yang diusulkan KAI”.

6. Bahwa dari maksud surat Ketua MA diatas jelas bahwa KAI juga diakui sebagai organisasi Advokat dan wadah tunggal Advokat belumlah ada, hal ini sejalan dengan sikap Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan **No. 79/PUU-VIII/2010 jo. Nomor 101/PUU-VII/2009** yang mendorong 2 (dua) Organisasi Advokat yang secara de facto ada (PERADI – KAI), untuk melaksanakan Kongres / Musyawarah para Advokat se-Indonesia guna membentuk wadah tunggal dimaksud ;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta dengan segala hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia diwilayahnya masing-masing untuk melaksanakan sumpah Advokat yang dimohonkan oleh DPD-DPD KAI diwilayahnya masing-masing.
8. Bahwa kami tidak membiarkan permasalahan sumpah Advokat ini lebih berlarut-larut lagi, oleh karena itu bilamana Ketua Pengadilan Tinggi diwilayahnya masing-masing masih menolak melaksanakan sumpah Advokat KAI, maka Ketua Pengadilan Tinggi dianggap telah melakukan pelanggaran hukum (UU, Putusan MK), melakukan tindak pidana dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu menghambat warga Negara untuk bekerja, oleh karena itu dengan sangat menyesal, kami akan melaporkan Ketua Pengadilan Tinggi yang menolak sumpah tersebut kepada **Perserikatan Bangsa Bangsa (UNO) di New York, Komisi Hak Asasi Manusia (Netherlands Quarterly of Human Rights) di Den Haag, Kepolisian Negara Republik Indonesia, KOMNAS HAM RI, Komisi Yudisial RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** karena diduga ada KKN.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan terlaksananya sumpah Advokat tersebut, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia

The Congress of Indonesian Advocates

(DPP K.A.I)


DR. H. EGGI SUDJANA, SH., Msi.

Vice President


H. ABD. RAHIM HASIBUAN, SH., MH.

Secretary General

Cc :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (UNO) di New York, USA.
2. Yth. Komisi Hak Asasi Manusia (Netherlands Quarterly of Human Rights) di Den Haag, Belanda.
3. Yth. Mahkamah Internasional (International Court of Justice) di Den Haag, Belanda.
4. Yth. Presiden Republik Indonesia.
5. Yth. Ketua MPR RI.
6. Yth. Ketua DPR RI.
7. Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI.
8. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI.
9. Yth. Jaksa Agung RI.
10. Yth. Kapolri.
11. Yth. Ketua Komisi Yudisial RI.
12. Yth. Ketua KPK.
13. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia.
14. Yth. Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia.
15. Yth. Ketua DPD KAI Se-Indonesia
16. A r s i p.